

PUTUSAN
NOMOR 270/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak secara elektronik (e court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, Januari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Oktober 2024, telah memberi kuasa kepada Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H, dan kawan, Advokat pada Firma Hukum MZY LAW FIRMA, berkantor di Jalan Duta Blok FF No. 8, Kemang Pratama, Kota Bekasi, yang telah didaftarkan di Kepanitieraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor pendaftaran : 2073A/ADV/X/2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini pada tanggal 30 Oktober 2024 telah memberi kuasa kepada Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum. dan kawan, Advokat Dan Konsultan Hukum, pada Kantor "Hukum ARkA LAW", berkantor di Lantai 38, Tower A Gedung 88, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Kav. 88, Jakarta 12870 email:rosdio.saka@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepanitieraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 1

Nopember 2024 dengan Nomor register:
2181/ADV/XI/2024, dahulu sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Bekasi pada tanggal 01 Januari 2016 dan **ANAK II**, lahir di Bekasi pada tanggal 27 April 2018, berada pada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandungnya dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya tersebut mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan nilai 5 % setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan

membayar mut'ah sejumlah Rp24.354.000.- (*dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) dan dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum berikrar menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Tidak menerima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 24 oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024

Bahwa Pembanding telah mengunggah memori banding secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diverifikasi pada tanggal 23 Juli 2024 selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No : 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks., tertanggal 14 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENTSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Memberikan izin kepada Penggugat (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (PEMBANDING) di depan Pengadilan Agama Bekasi;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I, lahir di Bekasi pada tanggal 01 Januari 2016 dan ANAK II, lahir di Bekasi pada tanggal 27 April 2018, jatuh kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandungnya;
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak/Hadhanah yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000.- (*enam juta rupiah*) per bulan sampai dengan berusia 21 tahun dan ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, di luar dari biaya Pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan Nafkah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp73.100.000.- (*tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah*) ditambahkan dengan Nafkah Lampau (Madliyah) sejumlah Rp100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) sehingga total nafkah menjadi Rp173.100.000.- (*seratus tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah*);
- Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.354.000.- (*dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*);

7. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Maskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*);
8. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kiswah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000.- (*tiga puluh juta rupiah*);
9. Menetapkan Harta Bersama atau gono-gini Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - 9.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di (xxx), Kabupaten Bekasi, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx
 - 9.2. Sebidang tanah seluas ± 8.471 M2 yang terletak di xxx – Kabupaten Kuningan;
 - 9.3. 1 (*satu*) unit motor merk Vespa;
 - 9.4. 2 (*dua*) unit sepeda;
10. Menetapkan bagian atau hak atas Harta Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum angka 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 di atas; sebagai berikut:
 - Porsi bagian atau Hak Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (*satu per dua*) bagian;
 - Porsi bagian atau Hak Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (*satu per dua*) bagian;
11. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian atau hak Pembanding/Penggugat Rekonvensi atas Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 10.1, 10.2, 10.3 dan 10.4 kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama milik Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi, berupa:
 - 12.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di (xxx) (xxx) – Kabupaten Bekasi, dengan

- bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx/Telaga Murni;
- 12.2. Sebidang tanah seluas ± 8.471 M² yang terletak di xxx – Kabupaten Kuningan;
 - 12.3. 1 (satu) unit motor merk Vespa;
 - 12.4. 2 (dua) unit sepeda;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun verbet (*uit voerbaar bij voorraad*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bawa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 4 November 2024, diverifikasi dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya Terbanding mohon agar Penngadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan atas Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
2. Menetapkan anak-anak Pemohon/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama: (1). ANAK I (8 Tahun), dan (2). ANAK II (6 Tahun)

- berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Membebankan nafkah, pendidikan dan kesehatan semuanya kepada Pemohon/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk anak-anak yang bernama : (1). ANAK I (8 Tahun), dan (2). ANAK II (6 Tahun) sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri;
 4. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
Sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta rupiah);
 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 November 2024, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana verifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 28 November 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 2 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024 telah memberi kuasa kepada Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H, dan kawan, Advokat pada FIRMA Hukum MZY. LAW FIRMA yang berkantor di Jalan Duta Blok FF No. 8 Kemang Pratama Kota Bekasi, e-mail:mzy.law@gmail.com yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Register Nomor 2073A/ADV/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024. Pihak Pembanding memilih alamat hukum di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 Terbanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Alfarisi, S.H., M.Hum, dan kawan, Advokat Dan Konsultan Hukum, pada Kantor "Hukum AKRA Law" yang berkantor di Lantai 38, Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Kav. 88, Jakarta 12870 email:rosdio.saka@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepanitaraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor register: 2181/ADV/XI/2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 1785/ADV/IX/2024. Terbanding memilih alamat hukum di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks yang diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 Oktober 2024 atau pada hari ke 10 terhitung sejak pemberitahuan

isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *H/R. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;*

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama

Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah 1. Tentang permohonan perceraian, 2. Tentang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, 3. Tentang biaya hadhonah dan 4. Tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama (hal.120-123 putusan perkara *a quo*) karena sudah tepat dan benar dalam menganalisis alat-alat bukti Terbanding dan selanjutnya menyimpulkan bahwa perselisihan Terbanding dengan Pembanding telah sedemikian rupa dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, sehingga demi kemaslahatan bagi keduanya, maka perceraian menjadi jalan keluar yang terbaik, kesimpulan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atas fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yakni dengan menerapkan ketentuan yang mengatur alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* dalam konvensi sepanjang mengenai perceraian harus dikuatkan;

2. Tentang Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*)

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita angka 16 s/d 18 (surat gugatan) menginginkan agar kedua anak kandungnya dari hasil perkawinannya dengan Pembanding, bernama ANAK I binti TERBANDING, umur 8 tahun dan ANAK II binti TERBANDING, umur 6 tahun, berada dalam pengasuhannya dengan alasan bahwa Pembanding tidak layak karena tidak

mencerminkan orang tua yang dapat memberikan pengasuhan, pendidikan dan pemeliharaan yang baik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut melalui jawabannya Pembanding telah membantah bahwa Pembanding sangat sayang kepada kedua anaknya bahkan sebenarnya Pembanding demi anak-anaknya tidak ingin bercerai dengan Terbanding (jawaban Tergugat angka 22-23), disamping itu Pembanding juga peduli dan selalu melindungi kedua anaknya dari gangguan fisik dan psikis (posita rekonsensi angka 29-35), oleh karena itu maka Terbanding dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dalilnya berupa keterangan hasil pemeriksaan ahli (*Psikiater*) yang membuktikan bahwa Pembanding memiliki tabiat buruk atau perilaku yang bisa mempengaruhi perkembangan fisik dan psikis anak di masa depannya, disamping itu alat bukti yang diajukan Terbanding tidak ditemukan keterangan fakta bahwa Pembanding adalah seorang ibu yang memiliki perilaku buruk sehingga tidak layak untuk mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan hak hadhonah harus dipertahankan;

3. Tentang Biaya Hadhonah

Menimbang, terhadap biaya hadhonah (*petitum* angka 5) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa gugatan/tuntutan biaya hadhonah adalah *assesoir* dari gugatan pokok (gugatan/tuntutan pemeliharaan anak), oleh karena gugatan pokok telah ditolak, maka dengan sendirinya gugatan biaya anak menjadi tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

4. Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sepandapat dengan dikabulkannya permohonan Terbanding atas nafkah *iddah*, terlebih Pembanding tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raj'i* dan dalam persidangan tidak terbukti Pembanding dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa *iddah* bagi Pembanding adalah 3 (tiga) kali suci sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding selama masa *iddah*, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sepandapat mengenai jumlah nominalnya dengan perhitungan sebagai berikut, bahwa sebagaimana diketahui bahwa penghasilan Terbanding setiap bulannya adalah sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah *iddah* yang diberikan minimal 1/3 (sepertiga) gaji yaitu $Rp14.400.000,00 \times 1/3 = Rp4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga adil dan layak bila Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian $3 \text{ bulan} \times Rp4.800.000,00 = Rp14.400.000,00$ (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sebaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

isterinya. Sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari usia perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, maka telah ternyata bahwa usia perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah selama ± 10 tahun, hal ini menunjukkan Pembanding sebagai istri telah mendampingi dan mengabdikan dirinya kepada Terbanding apalagi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tentunya telah banyak memberikan kontribusi dalam rangka membina rumah tangga bersama Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan tidak berlebihan jika Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pembayaran kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding, mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding telah sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 132 HIR huruf (a dan b), sehingga dengan demikian gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Terbanding atas hal-hal sebagai berikut:

1. Hak pengasuhan anak (*hadhonah*) terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I binti TERBANDING, umur 8 tahun dan ANAK II binti TERBANDING, umur 6 tahun, kepada Pembanding;
2. Nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I binti TERBANDING, umur 8 tahun dan ANAK II binti TERBANDING, umur 6 tahun, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terbanding;
3. Nafkah iddah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Mut'ah Rp24.354.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Nafkah lampau Rp173.100.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus rupiah)
7. Maskan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Kiswah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
9. Gugatan harta bersama;

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Terbanding, Pembanding juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat materiil gugatan rekonsensi;
2. Gugatan rekonsensi penggugat Rekonsensi prematur.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Terbanding harus dipertahankan;

1. Tentang Hak Asuh Anak (*hadhonah*)

Menimbang bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan masalah hak asuh anak (halaman 126-127), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, maka berdasarkan undang-undang ini perkara permohonan cerai talak dapat dikumulasikan (kumulasi objektif) dengan perkara penguasaan anak (*hadhanah*) dalam konvensi maupun dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan hak *hadhanah* dalam konvensi, maka hak penguasaan anak (*hadhanah*) dalam keadaan *status quo*, untuk memenuhi asas kepastian hukum dan semata-mata untuk kepentingan anak, maka gugatan rekonsensi *in casu* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, selain yang dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan,

kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Terbanding dan Pembanding masing-masing bernama ANAK I binti TERBANDING umur 8 tahun dan ANAK II binti TERBANDING, umur 6 tahun, yang mana keduanya masih berumur di bawah lima tahun (balita) atau belum *mumayyiz* yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ibu kandungnya yang paling layak sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “diwajibkan kepada ibu selaku pemegang hak *hadhanah* memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila ibu tidak memberikan akses kepada ayah untuk menemui anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak penguasaan anak (*hadhanah*) yang dipegang oleh ibu terhadap anak tersebut”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi untuk kepentingan kedua anak Terbanding dan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding lebih layak untuk mengasuh kedua anak tersebut oleh karena itu gugatan rekonsensi *a quo* dapat dikabulkan;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Pembanding meminta

kepada Pengadilan agar menghukum Terbanding selaku ayah dari anak-anaknya membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai dengan anak berusia 21 tahun dan ditambah kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut di atas, Terbanding tidak menanggapi dan hanya menyatakan bahwa Pembanding tidak layak untuk mengasuh kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan nilai 5 % (lima persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan“ Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 penghasilan Terbanding sebagai Wakil Kepala Sekolah dengan total *take home pay* yang diterima Terbanding adalah sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kebutuhan riil sehari-hari 2 (dua) orang anak tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang bernama **ANAK I** binti TERBANDING, umur 8 tahun dan **ANAK II** binti TERBANDING, umur 6 tahun dipandang adil dan patut sejulah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Pembanding selaku ibu kandung yang memegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi “mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan dasar hidupnya, harga bahan pangan dan pakaian sehari-hari semakin meningkat, demikian pula inflasi selalu meningkat yang menyebabkan nilai mata uang merosot, oleh karena itu adil dan patut jika dilakukan penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3 dan 4 Tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam konvensi, oleh karena itu gugatan Pembanding tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam rekonsensi sudah tidak beralasan hukum lagi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan dalam gugatan rekonsensinya bahwa Terbanding telah memberikan nafkah lahir kepada Pembanding, namun menurut Pembanding bahwa nafkah yang diberikan tersebut tidak cukup untuk keperluan sehari-hari, dan kekurangan nafkah tersebut berdasarkan penghitungan Pembanding adalah sejumlah Rp173.100.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus rupiah), sehingga atas kekurangan ini Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar kekurangan nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding mengenai nafkah lampau *a quo* tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

6. dan 7 Tentang *Maskan* dan *Kiswah*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan, kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *maskan* adalah hak bekas isteri atau kewajiban bekas suami untuk menyediakan tempat tinggal buat bekas isteri dan anak-anak selama masa *iddah*, sedang *kiswah* adalah kewajiban bekas suami terhadap bekas isteri untuk mencukupi kebutuhan sandangnya selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian *a quo* adalah merupakan inisiatif dari Terbanding dan terbukti Pembanding tidak *nusyuz*, maka untuk memenuhi jaminan kepentingan perempuan dan anak pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menghukum Terbanding untuk membayar biaya *maskan* dan *kiswah* kepada Pembanding (vide: SE.Dirjen Badilag Nomor 1669/DjA/HK.00/2/2021);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban Terbanding sebagai bekas suami memberi biaya *maskan* dan *kiswah* kepada Terbanding sebagai bekas isterinya sesuai kemampuan Terbanding, adalah adil dan patut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diusahakan bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Harta bersama tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan hingga berakhir, baik karena perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (vide: Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa selama masa

perkawinannya Terbanding selama ± 10 tahun telah terkumpul harta bersama berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan (xxx) seharga hampir 1 milyar yang dibeli secara cicilan;
2. Tanah seluas ± 8.471 M2 yang terletak di (xxx) Kabupaten Kuningan;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Vespa perkiraan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. 2 (dua) unit Sepeda dengan nilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rumah yang terletak di (xxx) dibantah oleh Terbanding, karena rumah tersebut untuk pembayaran cicilannya dibantu oleh orang tua Terbanding bahkan ketika cicilan macet dan akan dilelang oleh Bank (bukti P.13), orang tua Terbanding memberi pinjaman kepada Terbanding untuk melunasi hutang cicilan rumah sebelum jatuh tempo (bukti P.16-P17), dengan kesepakatan bahwa Terbanding akan membayar hutang tersebut selama 6 tahun dengan cicilan Rp104.000,000,00 (seratus empat juta rupiah) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terbanding tersebut, ternyata Pembanding tidak mengajukan bantahan baik dengan bukti tertulis maupun keterangan saksi, oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa berupa rumah di (xxx) statusnya masih menjadi jaminan hutang, sehingga dengan demikian dalil gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), (vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding mengenai tanah, kendaraan roda 2 merek Vespa dan 2 (dua) unit sepeda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena obyek sengketa tersebut tidak jelas dasar kepemilikan dan bukti kepemilikannya serta identitasnya juga tidak lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding kabur (*obscur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan segala peraturan perundangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1261/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memenuhi amar putusan tersebut pada angka 3.1 dan 3.2 di atas, sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak permohonan Pemohon konvensi tentang hak *hadhonah* terhadap kedua anak Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi;
6. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi untuk selainnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I binti TERBANDING, umur 8 tahun dan ANAK II binti TERBANDING, umur 6 tahun, berada dibawah *hadhonah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak untuk kedua anak yang disebut pada diktum angka 2 tersebut di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

- rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syuaib, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. UU Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Drs. H. Syuaib, M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I., M. H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

